

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS  
PADA APARATUR PEMERINTAH DESA SE-KECAMATAN TANAH  
KAMPUNG)**

**ANNISA OKTAVIA, EDWIN BUSTAMI, MEGAWATI**

**STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

E-mail :

[annisaoktavia669@gmail.com](mailto:annisaoktavia669@gmail.com)

[edwinbustami@gmail.com](mailto:edwinbustami@gmail.com)

[megawati@gmail.com](mailto:megawati@gmail.com)

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect of competence of the village apparatus and internal control system on village government accountability in managing Village Fund Allocation (ADD) to village government officials in the Tanah Kampung sub-district. This research is a research with a quantitative approach. The data used are primary data, the sampling method using *simple random sampling technique* with a total sample of 55 respondents. The method of data collection is by using a questionnaire (questionnaire) distributed to respondents. Data measurement scale with Likert scale. Processing data using SPSS software version 20. The data analysis technique used is the coefficient of determination R Square ( $R^2$ ) of 0,410, multiple linear regression, hypothesis testing using a significance level of  $\alpha = 0,05$  F test results which derive a significant value of  $0,000 \leq 0,05$  while the results of the t test obtained a significant value of X1 against Y of  $0,809 \geq 0,05$  and a significant value of X2 against Y of  $0,000 \leq 0,05$ . Test the validity with the corrected item total correlation technique with the condition that  $r_{count} > r_{table}$ . Reliability test using Cronbach Alpha coefficient with coefficient limit  $> 0,6$ .

**Keywords:** *Competence of The Village Apparatus, Internal Control System, Village Government Accountability in Managing Village Fund Allocation (ADD)*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Tanah Kampung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer, metode pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner (angket) yang disebarakan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala likert. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Teknik analisis data yang digunakan adalah koefisien determinasi dengan R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,410, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  yang mana hasil uji F memperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  sedangkan hasil uji t memperoleh nilai signifikan X1 terhadap Y sebesar  $0,809 \geq 0,05$  dan nilai signifikan X2 terhadap Y sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Uji validitas dengan teknik corrected item total correlation dengan syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Uji reabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien  $\alpha > 0,6$ .

**Kata Kunci:** *Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep yang penting dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Tidak hanya entitas bisnis, namun pada pemerintahan publik dalam hal ini Pemerintah Desa bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*/rakyat merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pengelola. Hal ini penting mengingat bila sebuah pemerintah melakukan akuntabilitas dengan melaporkan segala aktivitas yang terjadi di lingkungan pemerintah maka hal ini dapat meningkatkan reputasi pemerintah tersebut sehingga kedepannya pemerintah mendapat banyak dukungan dari *stakeholders* dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009), pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut Arif Widyatama, *et. al.* (2017) Akuntabilitas merupakan hal penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*/rakyat. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa dan Isnalita; 2017). Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul.

Sistem pengendalian internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem pengendalian internal yaitu proses setiap dimana tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pemimpin atau seluruh pegawai akan memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik. Keamanan *asset* negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001)

dalam Widyatama, *et. al.* (2017) bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Menurut Indrianasari (2017) dalam Sri Devi, dkk. (2020) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Namun tidak hanya itu sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa. Selain sistem pengendalian internal, kompetensi juga sangat berperan dalam akuntabilitas.

Namun yang terjadi sekarang ini khususnya Pemerintahan Desa pada sebagian Desa di Kecamatan Tanah Kampung, akuntabilitas kurang berjalan seperti yang diharapkan. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak berjalan sesuai dengan harapan. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti, perkembangan yang berhasil dilakukan tidak sesuai dengan ADD yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) belum banyak dilakukan perubahan. Sehingga berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan ketidakkonsistenan memotivasi peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut dan melakukan pemetaan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini penting karena pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut merupakan langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat dalam mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga pemerintah baik pusat maupun desa dapat mengambil kebijakan sekaligus melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang pada akhirnya visi dan misi pemerintah desa dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa se-Kecamatan Tanah Kampung, masyarakat seharusnya menjadi acuan maupun tolak ukur yang paling utama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat dalam mengaplikasikan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari pencapaian kompetensi dan sistem pengendalian internal yaitu terciptanya pemerintah desa yang lebih berdaya, maju dan yang lebih berkembang.

Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Tanah Kampung diperlukan karena besarnya dana yang perlu dikelola oleh desa, dana tersebut yaitu salah satunya dari alokasi dana desa, sehingga apabila desa menerapkan pengendalian internal dalam proses kerjanya maka aparatur pemerintah desa dapat bekerja sesuai dengan kebijakan dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan

memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dan menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memiliki harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun terdapat kekhawatiran yang besar yaitu ketidaksiapan aparatur pemerintah desa akan mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak transparan, finansial dana desa yang besar apabila tidak dilakukan dengan cara transparan maka berpotensi terjadi penyimpangan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kompetensi Aparatur Desa**

Menurut Sri Devi, dkk (2020) Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Menurut Yusuf Ardiansyah, dkk (2018) Kompetensi merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sutrisno (2016) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Kompetensi dapat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan (Spencer dalam Sutrisno, 2016).

Menurut Abdul (2010) dalam Fifit Nur Walyati, dkk (2020) Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Sutrisno (2010) dalam (Rosmaini, *et. al*, 2019) mengemukakan konsep kompetensi menjadi semakin populer termasuk dalam pemerintahan desa dengan berbagai manfaat yaitu: (1) Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. (2) Alat seleksi karyawan. (3) Memaksimalkan produktivitas. (4) Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. (5) Memudahkan adaptasi terhadap peranahan. (6) Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Terdapat beberapa indikator dalam kompetensi menurut Edison, Anwar & Komariyah (2017: 143) dalam Annisa Putri, dkk (2018) menjelaskan bahwa untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang pegawai atau karyawan harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan atau dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya.

b. Keahlian (*Skill*)

Memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli ia harus memiliki kemampuan (*ability*) memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan cepat dan efisien.

c. Sikap (*Attitude*)

Menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif (ramah dan sopan) dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar, ini merupakan elemen penting bagi usaha jasa atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan atau organisasi.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mulyadi (2017:129) dalam Fifit, Farida (2020) Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara monitoring cost. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal.

Menurut Mulyadi (2013: 163) dalam Mokoginta, dkk (2017), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi;
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi;
- 3) Mendorong efisiensi;
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator yang digunakan peneliti sebagai tolak ukur sistem pengendalian internal adalah menurut Indra (2011: 11) dalam (Tuti Herawati, 2014), sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

### **Akuntabilitas Pemerintah Desa**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Rahmi Fajri, dkk (2015) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2007).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa indikator akuntabilitas pemerintah desa, yakni sebagai berikut:

1. Objektif  
Objektif adalah penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilaian kinerja pemerintah desa.
2. Terukur  
Terukur adalah penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, yang dapat diukur dari seberapa banyak hasil kerja yang dicapai dan mutu yang dihasilkan.
3. Akuntabel  
Akuntabel adalah seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pejabat yang berwenang yaitu aparatur pemerintah desa.
4. Partisipatif  
Partisipatif adalah seluruh proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
5. Transparan  
Transparan adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja yang bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

## **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut David Wijaya (2018: 62), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dihitung dengan bobot sebagai berikut.

- a) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka.

### **Variabel dan Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2017: 39) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

### **Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Menurut Sugiyono (2017: 39) mendefinisikan bahwa “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

#### **1. Kompetensi Aparatur Desa (Variabel X<sub>1</sub>)**

#### **2. Sistem Pengendalian Internal (Variabel X<sub>2</sub>)**

### **Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Menurut Sugiyono (2017: 39) mendefinisikan bahwa “Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

### **1. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Variabel Y)**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung yang berjumlah 121 orang Aparatur Pemerintah Desa di 11 desa.

Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus Slovin/rumus Taro Yamane dalam Riduwan, dkk (2012: 44) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan

Maka dapat ditetapkan bahwa jumlah responden adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{121}{121(0,1^2) + 1} = \frac{121}{121(0,01) + 1} = \frac{121}{1,21 + 1} = \frac{121}{2,21} = 54,75 = 55 \text{ responden.}$$

Pengambilan sampel ditentukan menggunakan teknik *proporsional random sampling* (teknik pengambilan sampel bertingkat/berstrata). Dengan rumus alokasi proportional menurut Riduwan, dkk (2012: 45) sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Dimana: n<sub>i</sub> = Jumlah sampel menurut stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

N<sub>i</sub> = Jumlah populasi menurut stratum

N = Jumlah populasi seluruhnya

Dengan penerapannya sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n = \frac{11}{121} \times 55 = 4,99 = 5 \text{ sampel.}$$

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hanya memfokuskan 1 (satu) orang sebagai perwakilan di setiap bidang, yang meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah).
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
3. Tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.
4. Berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun SPI (Sistem Pengendalian Internal).
5. Memiliki kemampuan dalam penyaluran ADD.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian Kuantitatif didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui.

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan skala likert terhadap responden yaitu Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berupa dokumen pemerintah desa (jumlah aparatur pemerintah desa, struktur organisasi, visi & misi organisasi dan profil organisasi) serta studi pustaka, penelitian terdahulu, literature dan jurnal yang mendukung penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner (angket) yaitu berupa kuesioner tertutup sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pernyataan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung dan harapan agar dapat memberikan jawaban atas daftar pernyataan tersebut.

Dari penyebaran angket, hasil terlebih dahulu diberi skor dengan menggunakan skala likert.

Alternatif Jawaban	Nilai atau Poin
Sangat Tidak Setuju (STS)	4
Sangat Setuju (SS)	3
Setuju (S)	2
Tidak Setuju (TS)	1

#### **Uji Instrumen/Alat Pengumpulan Data**

##### **Uji Validitas**

Uji validitas menurut Herlina (2019: 58) adalah mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabelnya.

##### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur, mengetahui tingkat kekonsistenan sebuah kuesioner.

#### **Teknik Analisis Data**

##### **Uji Normalitas**

Menurut Herlina (2019: 77), Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran atau distribusi data dalam variabel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak.

##### **Uji Linieritas**

Menurut Rumini Elis (2012) Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel penelitian.

##### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Herlina (2019: 129), Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

##### **Uji Hipotesis**

##### **Uji Hipotesis f (Secara Simultan)**

Untuk mengetahui signifikan pengaruh secara simultan antara variabel  $X_1$ , dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$ , uji ini diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 20 untuk memperoleh nilai  $f$ .

##### **Uji Hipotesis t (Secara Parsial)**

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan program SPSS Versi 20.

##### **Koefisien Determinasi**

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel  $X$  terhadap  $Y$ .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

## HASIL

Menurut Herlina (2019: 77), Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran atau distribusi data dalam variabel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 20.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		55
	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.03897901
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Absolute	.077
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.571
Asymp. Sig. (2-tailed)		.901

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai uji signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,901 lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Menurut Herlina (2019: 129), Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Untuk mengetahui signifikan pengaruh secara simultan antara variabel  $X_1$ , dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$ , uji ini diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 20 untuk memperoleh nilai  $f$ .

**Tabel 2. Hasil Uji F (Secara Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	346.198	2	173.099	18.049	.000 <sup>b</sup>
	Residual	498.711	52	9.591		
	Total	844.909	54			

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji F tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat diperoleh hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 \leq 0,05$ ). Maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola ADD.

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan program SPSS Versi 20.

**Tabel 3. Hasil Uji t (Secara Parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.272	6.312		2.736	.008
	Kompetensi Aparatur Desa	.053	.217	.030	.243	.809
	Sistem Pengendalian Internal	.594	.119	.624	4.995	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pemerintah Desa

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel hasil uji t, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) diperoleh nilai tingkat signifikan sebesar  $0,809 \geq 0,05$  (signifikan  $\geq 5\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola ADD (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) diperoleh nilai tingkat signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  (signifikan  $\leq 5\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola ADD (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (bersama-sama), maka ditentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *R Square*.

**Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi Secara Simultan**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 <sup>a</sup>	.410	.387	3.097

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya adalah 0,410 (adanya pengaruh dari koefisien korelasi 0,640). Hal ini berarti bahwa  $KD = 0,410 \times 100\% = 41\%$  maka variasi Akuntabilitas Pemerintah Desa dapat dijelaskan oleh variasi ke 2 variabel independen, yaitu Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2), sedangkan sisanya sebesar 59% ( $100\% - 41\%$ ) di pengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dibuktikan dari hasil nilai untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) dengan nilai signifikan sebesar  $0,809 \geq 0,05$  dan dengan nilai koefisien sebesar 0,053 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kriteria tersebut maka keputusannya adalah  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner (angket) diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah mampu untuk menjalankan tugas kerja secara baik dan memiliki keterampilan yang telah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin cakap kemampuan aparatur, maka semakin baik hasil kinerja yang diberikannya. Meskipun begitu, melalui penelitian ini peneliti memperoleh hasil bahwa kompetensi

aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola (ADD).

Kompetensi Aparatur Desa dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang kerjanya, sehingga aparatur pemerintah desa dapat memperdalam ilmu dan kemampuannya serta dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, efektif dan efisien serta juga kinerja dalam bekerja makin meningkat. Pengalaman kerja juga dapat mempengaruhi hasil pekerjaan, sehingga semakin banyak pengalaman seseorang dalam bekerja maka semakin banyak pula yang dapat dipahami dan dimengerti oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri, oleh karena itu meningkat pula kinerja aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas kerjanya.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian Fifit dan Farida (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa kompeten atau tidaknya aparatur desa tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan muntilan. Hal ini disebabkan karena kemampuan aparatur pada pemerintah desa memiliki kelemahan yang tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas. Alasan tidak berpengaruhnya suatu kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena rendahnya tingkat pendidikan dan aspek-aspek pribadi (mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan).

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dibuktikan dari hasil nilai untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  dan dengan nilai koefisien sebesar 0,594 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan terdapat pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kriteria tersebut maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner (angket) diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah desa menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola (ADD). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam Pemerintahan sangat penting karena dengan adanya sistem pengendalian memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan internal pemerintah desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka dalam penyelenggaraan kegiatan desa baik itu ketika melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan hingga pertanggungjawaban ataupun kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, tertib, efektif dan efisien. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa dapat melaporkan pencatatan pengelolaan keuangan desa yang sebenarnya.

Pemerintah desa akan menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui adanya perencanaan anggaran untuk desa dan menentukan peraturan, prosedur serta kebijakan yang jelas untuk dipatuhi oleh seluruh aparatur pemerintah desa. Apabila pemerintah desa selalu melakukan peninjauan dalam pemasukan data dan memperbarui informasi secara berkala maka dalam hal ini keaslian data dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur pemerintah desa ketika hendak melakukan pelaporan keuangan desa.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian Amanda, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif, yang artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh aparat yang berwenang maka akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa di lingkup Kabupaten Magelang telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melaksanakan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang secara berkala. Pemerintah desa menyebarluaskan informasi ringkasan APBDes di beberapa tempat strategis dalam masing-masing desa dalam rangka transparansi anggaran. Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

### **KESIMPULAN**

Di dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 55 orang Aparatur Pemerintah Desa yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Hasil penelitian variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Y).
3. Hasil penelitian variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Y).
4. Hasil penelitian variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Y).

### **SARAN**

1. Berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Desa perlu ditingkatkan dalam pengetahuan, keterampilan dan melaksanakan pelatihan khusus sesuai dengan bidang masing-masing pemerintah desa. Terutama mengenai penyusunan laporan keuangan dikelola oleh Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri, sehingga keuangan desa dapat tertata dengan baik dan benar.
2. Berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal peneliti menyarankan sebaiknya dilakukan pembinaan mengenai pengelolaan ADD, dilakukan pemantauan secara berkala agar terhindar dari kesalahan pengelolaan ADD. Pemerintah desa sebaiknya terus memperbarui informasi secara berkala sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk menghindari kesalahan dalam perolehan informasi serta menambah minat masyarakat dalam berkontribusi di bidang pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) peneliti menyarankan kepada pemerintah desa supaya menentukan tujuan yang jelas dalam pengalokasian ADD agar perencanaan program desa maupun kegiatan desa dapat terealisasi dengan baik dan tepat. Apabila terjadi adanya kesulitan yang dihadapi pemerintah desa, maka dapat dirundingkan bersama dengan BPD maupun masyarakat desa untuk memperoleh solusi yang terbaik.

4. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambah pengetahuan, wawasan khususnya teori tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Mutiara S., Eka Pinditya A.C., Arum Frida A., Anissa Hakim P. 2019. *Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 17 No.1 (2019): 44-56
- Annisa Putri Soetrisno, Alini Gilang. 2018. *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Volume VIII, Nomor 1, April 2018: 62-76
- Arif Widayatama, Diarespati, Lola Novita. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-20
- David Wijaya. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Fifit Nur Walyati, Farida. 2020. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)*. Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang, 5 Agustus 2020: 270-285
- LAN, BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
- Mardiasmo, D., & MBA, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017: 874-890
- Pebi Julianto. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Program Satu milyar Satu kecamatan (Samisake) di kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tahun 2014*. OSF Preprints. Jakarta.
- Pebi Julianto. 2020. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No. 7, 2015: 1099-1104
- Riduwan, M.B.A & Engkos Achmad Kuncoro. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta
- Rosmaini, Hasrudy Tanjung. 2019. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. Vol 2, No. 1, Maret 2019: 1-15
- Rumini Elis. 2012. *Kontribusi Hasil Belajar Manajemen Usaha Boga dengan Pendekatan Cooperative Learning dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Kesiapan Berwirausaha*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

- Sri Devi, Antong, Samsul Bachri. 2020. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 1-15
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Jurnal Study & Accounting Research. Vol XI, No. 1, 2014: 1-14
- Vivi Herlina. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Yusuf Ardiansyah, Lisa Harry S. 2018. *Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 2, (1), 2018: 91-100
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa